

FASILITASI ADMINISTRASI CUTI KAMPANYE KDH/WAKIL KDH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. KTP-el dan atau tanda pengenal lainnya 2. Dokumen Pendukung : a. Surat Permohonan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang akan melaksanakan cuti kampanye. b. Jadwal kampanye dari KPU. c. Surat keterangan dari Partai atau Tim Kampanye.
2.	Prosedur	1. Mengajukan Permohonan melalui Aplikasi SiKADe akses <a href="http://www.sumbarprov.go.id">www.sumbarprov.go.id</a> . 2. Semua dokumen pendukung ASLI beserta TANDA TERIMA BUKTI REGISTRASI (masing-masing rangkap 3) disiapkan dan diserahkan segera kepada Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar Paling Lambat 2x24 Jam,
3	Waktu Penyelesaian	11 (sebelas) hari kerja
4	Produk	Surat Gubernur perihal izin cuti kampanye
5	Kontak Person	WA : 081363709700